JIMMI
Jurnal Ilmiah Mahasiswa Multidisiplin
P-ISSN: 3063-427X
E-ISSN: 3063-2706
https://jurnal.fanshurinstitute.org/index.php/jimmi

Letter of Acceptance (LoA)

Nomor: 050/Jimmi/LoA/X/2026

Tim penyunting JIMMI: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Multidisiplin menerangkan bahwa:

ID Artikel/ Judul : 711 / Pengelolaan Objek Wisata Sebagai Sumber Pendapatan Alsi Daerah Berdasarkan Undang-Undang No 1 Tahun 2022 Dalam Prespektif Siyasah Maliyah
Penulis : Rifqi Havidh[1*], Ihdi Karim Makinara[2], Nahara Eriyanti[3]
Afiliansi : [1,2,3] Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, Aceh, Indonesia
Email : rifqihavidh69@gmail.com[1*], ikmakinara@ar-raniry.ac.id[2], naharaerianti@ar-raniry.ac.id[3]

Berdasarkan hasil riview tim JIMMI: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Multidisiplin status ***diterima***, Jurnal akan publish di Volume 4 Nomor 1 Februari Tahun 2027, dengan alamat web OJS: https://jurnal.fanshurinstitute.org/index.php/jimmi

Untuk menghindari adanya duplikasi terbitan dan pelanggaran etika publikasi ilmiah terbitan berkala, kami berharap agar naskah/artikel tersebut tidak dikirimkan dan dipublikasikan ke penerbit/ jurnal lain.

Demikian surat ini kami sampaikan, atas partisipasi dan kerjasamanya, kami ucapkan terimakasih.

Meulaboh, 19 Oktober 2026
Pengurus Jurnal

Sumardi Efendi. S.H.I., M.Ag
Scopus ID: 60006218300

*Konfirmasi Keaslian LoA WA 0852-6008-3890 (Sumardi Efendi)

JIMMI: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Multidisplin E-ISSN: 2964-4208
Vol. X, No. X, Bulan 202X, Hal. XX-XX P-ISSN: 2963-9972
DOI:Https://Doi.org/10.71153/Jimmi

PENGELOLAAN OBJEK WISATA SEBAGAI SUMBER PENDAPATAN ALSI DAERAH BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NO 1 TAHUN 2022 DALAM PRESPEKTIF SIYASAH MALIYAH

Rifqi Havidh, Ihdi Karim Makinara, Nahara Eriyanti
[1,2,3]Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, Aceh, Indonesia
Email: rifqihavidh69@gmail.com[1*], Ikmakinara@ar-raniry.ac.id[2],
naharaerianti@ar-raniry.ac.id

Abstrak

Pengelolaan objek wisata memiliki peran strategis dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebagai wujud kemandirian fiskal pemerintah daerah. Undang-Undang No. 11 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah memberikan dasar hukum bagi optimalisasi sektor pariwisata sebagai sumber PAD melalui pajak, retribusi, serta pengelolaan kekayaan daerah. Dalam perspektif siyasah maliyah, pengelolaan tersebut harus dilaksanakan dengan prinsip keadilan, transparansi, efisiensi, dan kemaslahatan, agar hasilnya benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat luas. Artikel ini bertujuan untuk menganalisis relevansi pengaturan dalam UU No. 11 Tahun 2022 dengan prinsip-prinsip siyasah maliyah dalam konteks pengelolaan objek wisata. Hasil kajian Menggambarkan adanya harmonisasi antara regulasi yang berlaku secara nasional dengan nilai-nilai yang bersumber dari ajaran Islam dalam hal tata kelola keuangan publik yang berorientasi pada kesejahteraan masyarakat.

Kata Kunci: Objek wisata, Pendapatan Asli Daerah, UU No. 11 Tahun 2022, Siyasah Maliyah

A. PENDAHULUAN

Kemampuan pembiayaan dalam pembangunan daerah, baik skala besar maupun kecil, sangat dipengaruhi oleh sumber-sumber pendapatan asli daerah (PAD). PAD mencakup tidak hanya orang, tetapi juga berbagai objek dan benda alam lainnya. PAD juga meliputi retribusi daerah, hasil kekayaan daerah, serta berbagai pendapatan yang sah bagi daerah tersebut. Tujuan dari pendapatan asli daerah ini adalah untuk memperoleh dana yang dapat digunakan dalam menjalankan fungsi sebagai wilayah otonom, sebagai bentuk wujud desentralisasi.[1] Pelaksanaan otonomi daerah bertujuan untuk mengembangkan kepentingan masyarakat, memperbaiki administrasi publik, serta meningkatkan daya saing setiap daerah.

[1] Rudi Bahrudin, "*Ekonomi Otonomi Daerah*", (UPP STIM YKPN Yogyakarta, 2011), hlm 99

Dengan demikian, daerah juga memiliki tanggung jawab untuk meningkatkan kualitas daerahnya sendiri dan mengelola keuangan daerah secara efektif.

Pariwisata merupakan sektor strategis yang memiliki kontribusi signifikan terhadap pembangunan nasional serta daerah. Keberadaan pariwisata tidak hanya menjadi sarana rekreasi, tetapi juga berperan sebagai sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang dapat mendukung perekonomian daerah. Selain itu, pariwisata juga tidak hanya mencakup jumlah wisatawan, tetapi juga objek dan benda-benda alam. Untuk itu, pengelolaan pariwisata yang baik, profesional, dan berkelanjutan menjadi keharusan agar mampu memberikan dampak positif terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat.[2]

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah memberikan landasan hukum baru dalam pengelolaan keuangan daerah, termasuk penataan kembali pajak dan retribusi daerah. Regulasi ini menegaskan bahwa pemerintah daerah tidak hanya memiliki kewenangan untuk menggali sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD), tetapi juga harus mampu mengelola potensi wisata secara profesional, transparan, dan akuntabel. Salah satu cara untuk mengoptimalkan pengelolaan PAD adalah melalui penataan kembali objek wisata.[3] Dengan adanya aturan ini, pemerintah daerah dituntut untuk mampu memberikan kontribusi yang signifikan terhadap pendapatan daerah.

Bagir Manan dalam bukunya berjudul "Menyongsong Fajar Otonomi Daerah" menjelaskan bahwa dalam negara kesatuan, konsep yang digunakan adalah otonomi teritorial. Secara umum, semua fungsi dalam pemerintahan dan kenegaraan berada di tangan pemerintah pusat, kemudian fungsi-fungsi tersebut dibagi ke berbagai unit otonomi. Pembagian ini bisa dilakukan dengan empat cara. Pertama, melalui undang-undang yang menetapkan secara jelas berbagai fungsi pemerintahan sebagai urusan rumah tangga daerah. Kedua, pemerintah pusat dari waktu ke waktu menyerahkan urusan baru kepada unit otonomi. Ketiga, pusat mengakui urusan-urusan tertentu yang diatur atau diurus pusat, atau berdasarkan kekuatan bersama. Keempat, membiarkan urusan yang sejak awal dikenal sebagai fungsi pemerintahan yang diatur dan diurus oleh unit ekonomi. Selain itu, masalah

[2] Yoeti, Oka A. *Pengantar Ilmu Pariwisata*. Bandung: Angkasa, 2008, hlm. 45
[3] Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4

hubungan antara pusat dan daerah juga terkait dengan urusan keuangan, pengawasan, serta cara menyusun dan melaksanakan organisasi pemerintahan di daerah.[4]

Dalam perspektif siyasah maliyah (politik keuangan Islam), pengelolaan sumber-sumber keuangan daerah, termasuk sektor pariwisata, memiliki peran penting dalam mencapai kemaslahatan umat. Prinsip utama siyasah maliyah adalah pengelolaan harta publik yang berorientasi pada keadilan, kemaslahatan sosial, serta pemeliharaan lingkungan.[5] Oleh karena itu, pengelolaan objek wisata sebagai salah satu sumber pendapatan asli daerah (PAD) sejalan dengan prinsip siyasah maliyah jika dilakukan dengan memperhatikan aspek kemanfaatan sosial, keadilan distribusi, serta perlindungan

Dari sudut pandang Siyasah Maliyah, pendapatan asli daerah (PAD) merupakan bagian dari alat keuangan publik yang bertujuan mewujudkan kesejahteraan rakyat. Dalam pemikiran Islam klasik, pengelolaan harta negara dilakukan melalui lembaga Baitul Mal yang menerima berbagai pemasukan seperti zakat, kharaj, jizyah, usyur, serta hasil dari pengelolaan harta milik umum.[6] Konsep ini masih relevan dengan PAD dalam sistem pemerintahan modern di Indonesia, di mana pemerintah daerah mendapatkan pendapatan yang berasal dari penerimaan pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan milik daerah, dan sumber pendapatan lain yang diakui secara hukum. Uang tersebut digunakan untuk mendanai pembangunan serta pelayanan publik.[7]

Dengan demikian, PAD dari perspektif ilmu perekonomian bukan hanya angka penerimaan yang masuk ke kas daerah, tetapi juga merupakan amanah yang harus dikelola secara bertanggung jawab dengan berlandaskan prinsip keadilan, proporsionalitas, dan kemanfaatan. PAD juga tidak hanya mengacu pada jumlah pendapatan, tetapi mencakup berbagai objek dan benda-benda alam yang dimanfaatkan. Oleh karena itu, PAD harus diarahkan untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat seperti pendidikan, kesehatan, pembangunan infrastruktur, serta pemberdayaan ekonomi. Hal ini sejalan dengan prinsip fikih tasharruf al-imam ‘ala al-ra’iyyah manuthun bi al-mashlahah, yaitu setiap kebijakan pemerintah terhadap rakyat harus selalu didasarkan pada kemaslahatan bersama.[8]

[4] Bagir Manan, Menyongsong Fajar Otonomi Daerah, Ctk. Pertama, Pusat Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, 2001, hlm. 34-36.

[5] Al-Mawardi, Abu al-Hasan. *Al-Ahkam al-Sultaniyyah wa al-Wilayat al-Diniyyah*. Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 1996, hlm. 121.

[6] Abdul Azis Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*, (Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 2001), hlm. 159.

[7] Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

[8] Wahbah al-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh*, Juz 8, (Damaskus: Dar al-Fikr, 1989), hlm. 272.

Penelitian mengenai pengelolaan objek wisata sebagai sumber pendapatan daerah sudah banyak dilakukan, terutama dari perspektif ekonomi dan pembangunan pariwisata. Penelitian-penelitian ini umumnya masih berfokus pada pendekatan ekonomi konvensional dan belum banyak mengaitkannya dengan perspektif hukum Islam, terutama siyasah maliyah.

Penelitian mengenai siyasah maliyah cenderung fokus pada pengelolaan zakat, pajak (dharibah), kharaj, serta sumber-sumber keuangan negara dalam konteks klasik. Pembahasan mengenai relevansi siyasah maliyah terhadap regulasi modern, khususnya Undang-Undang No. 11 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja, masih langka. Padahal, penggabungan antara regulasi negara dengan prinsip-prinsip siyasah maliyah dapat memberikan pandangan yang lebih luas dalam memandang pengelolaan objek wisata sebagai sumber pendapatan asli daerah.

Dengan demikian, masih ada celah dalam penelitian tentang pengelolaan objek wisata sebagai sumber pendapatan asli daerah (PAD) yang dilihat dari Undang-Undang No. 11 Tahun 2022 dan terkait dengan prinsip siyasah maliyah. Penelitian ini diharapkan dapat mengisi celah tersebut dengan menganalisis gabungan antara aturan modern dan pemikiran Islam klasik, sehingga bisa memberikan manfaat teoritis serta praktis bagi perkembangan ilmu hukum, ekonomi Islam, dan kebijakan daerah.

B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Metode ini dipilih karena penelitian tidak bertujuan untuk menguji hipotesis, melainkan berfokus pada pemahaman dan penjabaran konsep pengelolaan objek wisata sebagai sumber pendapatan daerah (PAD). Populasi dalam penelitian ini tidak hanya mencakup orang, tetapi juga objek dan benda-benda alam lainnya. Populasi juga tidak sekadar berupa jumlah dalam perspektif siyasah maliyah. Dengan pendekatan deskriptif, penelitian ini berusaha menggambarkan data secara sistematis, faktual, dan akurat mengenai regulasi positif di Indonesia yang terkait dengan pemikiran klasik para ulama dalam literatur siyasah maliyah.[9]

[9] Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2019), hlm. 6

Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kepustakaan. Data penelitian diperoleh melalui studi literatur yang mencakup berbagai sumber, baik karya klasik maupun kontemporer yang relevan dengan topik keuangan publik dalam Islam, al-Ahkām al-Sulthāniyyah karya al-Māwardī dan al-Kharāj seperti karya Abu Yusuf dan berbagai literatur lainnya. Selain itu, perundang-undangan yang berlaku, Undang-Undang Nomor 1 tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah, juga menjadi sumber utama dalam penelitian ini. Populasi dalam penelitian ini tidak hanya mencakup manusia, tetapi juga objek dan benda-benda alamiah lainnya.[10]

Sumber data dalam penelitian ini dibagi menjadi dua jenis. Yang pertama adalah sumber primer, yaitu kitab-kitab klasik tentang siyasah maliyah yang membahas langsung mengenai prinsip-prinsip pengelolaan harta, pajak, dan pendapatan negara, serta teks hukum berupa Undang-Undang Nomor 1 tahun 2022. Yang kedua adalah sumber sekunder, seperti buku, jurnal, dan karya ilmiah yang membahas topik seperti keuangan daerah, pengelolaan objek wisata, serta hubungan antara siyasah maliyah dengan hukum modern.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui metode dokumentasi, yaitu dengan menghimpun, membaca, dan mencatat isi dari berbagai sumber tertulis yang relevan dengan pokok kajian.[11] Data yang terkumpul kemudian dianalisis menggunakan metode deskriptif kualitatif. dengan cara menyeleksi, mengklasifikasikan, dan menyusun informasi yang relevan, sehingga memberikan gambaran jelas mengenai pengelolaan objek wisata sebagai sumber pendapatan asli daerah (PAD) dalam perspektif syariat keuangan dan regulasi yang berlaku.[12]

C. HASIL PEMBAHASAN

1. Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Pendapatan Asli Daerah (PAD) memiliki peran yang sangat strategis dalam sistem keuangan daerah, karena menjadi cerminan dari kemandirian fiskal dan kemampuan pemerintah daerah dalam mengelola potensi ekonomi yang dimilikinya. PAD tidak hanya mencakup , melainkan barang dan benda-benda alam serta berbagai fungsi pemerintahan dan pembangunan. Selain itu, PAD juga mampu memberikan layanan yang lebih luas dan

[10] Undang-Undang Nomor 1 tahun 2022 *tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah*.
[11] Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2017), hlm. 240
[12] Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2015), hlm. 112

berkualitas kepada masyarakat. Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, ruang lingkup PAD dijelaskan secara lebih rinci, yaitu meliputi pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, serta lain-lain pendapatan yang sah.[13] Hal ini menunjukkan adanya penegasan regulasi agar pemerintah daerah lebih fokus dalam menggali dan mengelola potensi lokal yang dimiliki.

Sektor pariwisata merupakan salah satu potensi besar yang bisa menjadi sumber pendapatan asli daerah dengan kontribusi yang cukup besar. Indonesia yang memiliki kekayaan alam, budaya, dan sejarahnya memiliki peluang besar untuk menjadikan pariwisata sebagai pendorong utama perekonomian daerah. Pemerintah daerah dapat memperoleh pendapatan asli daerah melalui berbagai instrumen seperti retribusi jasa umum, retribusi jasa usaha, serta pajak daerah yang berkaitan dengan kegiatan pariwisata.[14] Dengan pengelolaan yang tepat, objek wisata tidak hanya memberikan kontribusi langsung kepada kas daerah, tetapi juga mendorong pertumbuhan aktivitas ekonomi lain yang mendukung kesejahteraan masyarakat.

Pengembangan pariwisata sebagai sumber pendapatan asli daerah (PAD) dapat memperkuat daya saing daerah. Peningkatan kualitas objek wisata, perbaikan infrastruktur, serta penyediaan layanan yang memadai akan mendorong peningkatan kunjungan wisatawan, baik dari dalam maupun luar negeri. Kondisi ini secara otomatis meningkatkan pendapatan daerah, bukan hanya sekadar dari pajak atau retribusi. Dengan demikian, sektor pariwisata bukan hanya menjadi sumber penerimaan langsung, tetapi juga instrumen strategis dalam menciptakan efek penggandean (multiplier effect) terhadap perekonomian lokal.[15]

Namun, potensi besar dari sektor wisata hanya bisa terealisasi jika didukung oleh pengelolaan yang baik. Transparansi, akuntabilitas, dan profesionalisme dalam mengelola penerimaan daerah menjadi syarat utama agar pendapatan asli daerah (PAD) benar-benar bisa mendukung pembangunan daerah. Undang-Undang No. 1 Tahun 2022 hadir dengan menyederhanakan jenis pajak dan retribusi yang diharapkan dapat mengurangi hambatan

[13] Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4.
[14] Mardiasmo, *Perpajakan Edisi Terbaru*, (Yogyakarta: Andi, 2019), hlm. 25.
[15] Adrian Sutedi, *Hukum Pajak dan Retribusi Daerah*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), hlm. 53.

administrasi serta meningkatkan efektivitas pemungutan pajak.[16] Dengan aturan yang lebih jelas, pemerintah daerah memiliki dasar hukum yang kuat untuk memaksimalkan pemungutan PAD tanpa menimbulkan beban berlebihan bagi masyarakat.

Selain pengelolaan yang transparan, perhatian terhadap aspek keberlanjutan juga menjadi bagian yang tidak bisa diabaikan. Populasi tidak hanya mencakup orang, tetapi juga objek dan benda-benda alam serta nilai-nilai budaya lokal. Selain itu, pengelolaan PAD melalui sektor wisata harus dijalankan dengan prinsip keberlanjutan, artinya peningkatan penerimaan daerah tidak boleh hanya fokus pada jumlah, tetapi juga harus sejalan dengan tujuan pembangunan jangka panjang yang tidak hanya mengejar penerimaan fiskal, tetapi juga menjaga keseimbangan sosial, budaya, dan lingkungan.

Keberhasilan pengelolaan objek wisata melalui promosi dan pemasaran daerah (PAD) ditentukan oleh kolaborasi antara pemerintah daerah, masyarakat, dan pihak swasta. Partisipasi masyarakat dalam menjaga dan mengembangkan objek wisata menciptakan rasa memiliki, sekaligus menjadikan mereka bagian dari pembangunan. Populasi dalam konteks ini bukan hanya orang, tetapi juga objek dan benda-benda alam lainnya. Selain itu, pengembangan PAD bukan sekadar tergantung pada infrastruktur, tetapi juga sinergi yang sejalan dengan amanat UU No. 1 Tahun 2022 yang mendorong pemerintah daerah untuk mengoptimalkan potensi lokal melalui kerja sama yang konstruktif demi meningkatkan penerimaan daerah.

a. Pendapatan Asli Daerah Aceh

Aceh sebagai daerah yang memiliki kekhususan dan keistimewaan berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, mempunyai kewenangan yang lebih luas dalam pengelolaan keuangan daerah, termasuk Pendapatan Asli Daerah (PAD). Kekhususan tersebut tercermin dari kewenangan fiskal, pengelolaan sumber daya alam, serta penerimaan Dana Otonomi Khusus yang tidak dimiliki oleh provinsi lain di Indonesia.

[16] Sri Hidayati, "Kebijakan Fiskal Daerah dalam Perspektif UU No. 1 Tahun 2022," *Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, Vol. 10 No. 2, 2022, hlm. 187.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) Aceh, realisasi Pendapatan Asli Daerah Provinsi Aceh pada tahun 2022 mencapai sekitar Rp 2,91 triliun, sedangkan pada tahun 2023 mengalami penurunan menjadi sekitar Rp 2,73 triliun. Penurunan ini setara dengan ±6,19%**,** yang menunjukkan adanya fluktuasi kinerja PAD Provinsi Aceh. Kondisi tersebut memperlihatkan bahwa kontribusi PAD terhadap total pendapatan daerah masih relatif terbatas dan Aceh masih memiliki tingkat ketergantungan yang cukup tinggi terhadap dana transfer dari pemerintah pusat.

Tahun	Realisasi PAD Provinsi aceh	Presentase Perubahan	Keterangan
2022	± Rp 2,91 Triliun	-	Realisasi PAD Provinsi Aceh
2023	± Rp 2,73 Triliun	Turun ± 6,19%	Penurunan realisasi PAD

Tabel 1. Realisasi Pendapatan Daerah Provinsi Aceh 2022-2023

Sumber: Badan Pusat Statistik Aceh, 2023

Selain pada tingkat provinsi, capaian PAD juga dapat dianalisis pada tingkat kabupaten/kota. Kabupaten Aceh Tengah**,** sebagai salah satu daerah yang memiliki potensi unggulan di sektor pariwisata alam dan pertanian, menunjukkan capaian PAD yang relatif baik. Pada tahun 2022, realisasi PAD Kabupaten Aceh Tengah dilaporkan mencapai sekitar ±95% dari target yang telah ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten (APBK).

Daerah	Tahun	Realisasi PAD	Persentase Capaian
Provinsi Aceh	2022	Rp 2,91 Triliun	100% realisasi
Provinsi Aceh	2023	Rp 2,73 Triliun	Turun ±6,19%
Kab. Aceh Tengah	2022	Realisasi mendekati target	±95% dari target

Tabel 2. Gambaran PAD Provinsi Aceh dan Kabupaten Aceh Tengah

Sumber: BPS Aceh (2023); Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah (2022)

Kabupaten Aceh Tengah memiliki struktur ekonomi yang berbeda dibandingkan wilayah perkotaan dan pesisir Aceh. Kontribusi PAD di daerah ini ditopang oleh sektor pariwisata alam, khususnya kawasan Danau Lut Tawar, serta sektor perkebunan dan jasa. Hal ini menunjukkan bahwa variasi capaian PAD antar daerah di Aceh sangat dipengaruhi

oleh basis ekonomi lokal, kapasitas pengelolaan pajak dan retribusi daerah, serta efektivitas kebijakan fiskal yang diterapkan.

Dengan demikian, meskipun Provinsi Aceh memiliki potensi besar dari sektor sumber daya alam, pariwisata, dan pengelolaan zakat melalui Baitul Mal, penguatan PAD tetap perlu diarahkan pada prinsip siyasah maliyah, yaitu pengelolaan keuangan publik yang berorientasi pada kemaslahatan masyarakat, keadilan distribusi, dan keberlanjutan pembangunan daerah

b. Pendapatan Asli Daerah Dari Sektor Pariwisata di Aceh

Sektor Parawisata merupakan salah satu potensi unggulan Aceh yang dapat memberikan kontribusi signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD). Dengan kekayaan alam, budaya, dan sejarah yang khas, Aceh memiliki peluang besar untuk mengembangkan wisata berbasis islami, wisata bahari, serta wisata sejarah. Potensi ini sejalan dengan amanat Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 yang menekankan pentingnya optimalisasi potensi local sebagai sumber penerima daerah.

Kontribusi sector parawisata terhadap PAD Aceh dapat diperoleh melalaui beberapa instrument, seperti:

1. Paja hotel dan restoran, yang meningkatkan seiring dengan bertambahnya jumlah kunjungan wisatawan.
2. Retribusi jasa usaha, misalnya dari pengelolaan tempat wisata, jasa parkir, serta sarana pendukung lainnya.
3. Retribusi jasa umum, seperti penggunaan fasilitas publik yang disediakan pemerintah daerah.
4. Hasil pengelolaan kekayaan daerah, seperti pemanfaatan lahan dan aset daerah yang dikelola untuk mendukung pariwisata.
5. Pemanfaatan fasilitas umum di objek wisata
6. Pengelolaan objek wisata oleh pemerintah daerah

Sebagai ilustrasi sebelum pademi Covid-19, jumlah kunjungan wisatawan ke aceh mencapai lebih dari 3,5 juta orang pada tahu 2019, yang terdiri dari wisatawan nusantara maupun macanegara, setelah mengalami penurunan tajam pada tahun 2020-2021, sector ini perlahan pulih dengan peningkatan jumlah kunjungan pada 2022 dan 2023. Peningkatan ini

berdampak langsung pada penerimaan pajak daerah, khususnya paja hotel dan restoran, yang menjadi salah satu komitmen PAD.[17]

Tahun	Wilayah	Wisatawan Nusantara	Wisatawan Mancanegara
2019	Provinsi Aceh	3.434.000 Orang	124.000 Orang
2020	Provinsi Aceh	1.257.000 Orang	10.000 Orang
2021	Provinsi Aceh	957.000 Orang	7.000 Orang
2022	Provinsi Aceh	2.131.000 Orang	15.000 Orang
2023	Provinsi Aceh	2.784.000 Orang	21.000 Orang
2019	Kab. Aceh Tengah	± 185.000 Orang	± 1.200 Orang
2020	Kab. Aceh Tengah	± 72.000 Orang	± 150 Orang
2021	Kab. Aceh Tengah	± 61.000 Orang	± 120 Orang
2022	Kab. Aceh Tengah	± 124.000 Orang	± 350 Orang
2023	Kab. Aceh Tengah	± 168.000 Orang	± 620 Orang

Tabel 3. Jumlah Kunjungan Wisatawan Provinsi Aceh dan Kabupaten Aceh Tengah Tahun 2019–2023

Sumber: BPS Aceh, 2024, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Aceh Tengah (2023)

Berdasarkan data tersebut, terlihat bahwa sector parawisata memiliki peran strategis dalam meningkatkan PAD Aceh, meskipun kontribusi masih belum maksimal. Tantangan yang di hadapi anatara lain kurang optimalnya pengelolaan objek wisata, terbatasnya infrastruktur pendukung, serta rendahnya promosi daerah.

Dari prespektif siyasah Maliyah, pengelolaan parawisata sebagai sumber PAD harus berlandasan pada prinsip kemaslahatan, keadilan, dan keberlanjutan. Artinya, pengembangan sector pariwisata tidak hanya diarahkan pada peningkatan penerimaan fiscal, tetapi juga harus mampu menciptakan multiplier effect bagi perekonomian local, memperkuat identitas budaya islami aceh, serta menjaga kelestarian lingkungan hidup.[18]

2. Implementasi Undang-Undang No. 1 Tahun 2022 terhadap Pengelolaan Objek Wisata sebagai Sumber Pendapatan Daerah

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah adalah aturan baru yang menggantikan dua undang-undang sebelumnya, yaitu Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah serta Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Hadirnya undang-undang ini menjadi langkah penting dalam mewujudkan sistem desentralisasi keuangan yang lebih adil, efektif, dan

[17] Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Aceh, *Laporan Kunjungan Wisatawan ke Aceh 2022-2024*
[18] Di akses melalui Antara News Aceh, *Kunjungan Wisatawan ke Aceh Naik Signifikan selama 2024,* diakses pada pukul 18.49 tgl 30/09/2025.

sesuai dengan kebutuhan masing-masing daerah, termasuk dalam pengelolaan objek wisata sebagai salah satu sumber pendapatan asli daerah.[19]

Salah satu ketentuan penting dalam UU ini adalah adanya penyederhanaan jenis retribusi daerah. Jika sebelumnya terdapat puluhan jenis retribusi, maka melalui UU No. 1 Tahun 2022 dilakukan klasifikasi ke dalam tiga jenis, yaitu Retribusi Jasa Umum, Retribusi Jasa Usaha, dan Retribusi Perizinan Tertentu[2]. Penyederhanaan ini tidak hanya bertujuan mengurangi kompleksitas regulasi, tetapi juga untuk meningkatkan kepastian hukum serta kemudahan bagi masyarakat dan pelaku usaha, termasuk sektor pariwisata yang menjadi salah satu penopang PAD di berbagai daerah.[20]

Retribusi jasa usaha, seperti retribusi penggunaan fasilitas wisata, retribusi parkir di daerah wisata, serta retribusi penggunaan sarana hiburan atau rekreasi, termasuk dalam kategori yang diatur oleh UU HKPD. Hal ini menunjukkan bahwa keberadaan objek wisata memiliki dasar hukum yang kuat sebagai sumber pendapatan daerah. Bahkan, Pasal 187 huruf b UU HKPD menyatakan bahwa perda pajak dan retribusi lama hanya berlaku selama dua tahun sejak UU ini diundangkan, sehingga pemerintah daerah harus memperbarui aturan baru agar sesuai dengan UU No. 1 Tahun 2022. ketentuan Pasal 94 UU ini menegaskan adanya pengalihan kewenangan dalam beberapa jenis pajak daerah, serta menambahkan jenis pajak baru yang menjadi kewenangan daerah, seperti opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB). Hal ini berimplikasi pada strategi pengelolaan PAD di daerah, di mana pemerintah daerah perlu menyeimbangkan antara optimalisasi sektor pariwisata melalui retribusi yang sesuai ketentuan dan pemanfaatan pajak daerah lain.

Dengan demikian, UU No. 1 Tahun 2022 memberikan kerangka hukum yang jelas mengenai posisi objek wisata dalam struktur PAD. Aturan ini tidak hanya mengatur jenis pungutan yang dapat dilakukan pemerintah daerah, tetapi juga menuntut adanya sinkronisasi regulasi daerah melalui Peraturan Daerah (Perda) baru yang sesuai dengan amanat UU HKPD. Hal ini menjadi peluang sekaligus tantangan bagi pemerintah daerah untuk mengelola objek wisata secara berkelanjutan, transparan, dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat.

a. Dasar Hukum dan Ruang Lingkup

[19] Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah*, Lembaran Negara RI Tahun 2022 Nomor 8.

[20] Huda, Ni'matul. "Politik Hukum Desentralisasi Fiskal dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 2022 tentang HKPD." *Jurnal Konstitusi* Vol. 19, No. 2 (2022).

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah adalah salah satu aturan hukum yang dibuat oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) bersama Presiden. Aturan ini dibuat sebagai cara untuk menjalankan tugas legislatif sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.[21] Dalam sistem hukum Indonesia, setiap aturan hukum memiliki tingkatan atau hierarki tertentu, seperti yang ditentukan dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, yang telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022.[22]

Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang tersebut menjelaskan bahwa urutan aturan hukum di Indonesia meliputi (a) Undang Undang Dasar Negara Repbulik Indonesia 1945, (b) Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat, (c) Undang-Undang atau Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang, (d) Peraturan Pemerintah, (e) Peraturan Presiden, (f) Peraturan Daerah Provinsi, dan (g) Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.[23] Dengan demikian, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 berada pada urutan ketiga setelah UUD 1945 dan TAP MPR, serta berlaku secara mengikat di seluruh Indonesia**.**

Kedudukan ini membuat Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 memiliki kekuatan yang mengikat dan wajib dipatuhi oleh semua warga negara serta penyelenggara pemerintahan, terutama dalam hal hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah. Sebagai undang-undang, keberadaannya memiliki kedudukan yang lebih tinggi dibandingkan aturan-aturan pelaksana seperti Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, maupun Peraturan Daerah. Hal ini berarti bahwa semua peraturan yang berada di bawahnya tidak boleh bertentangan dengan ketentuan yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022.

Tingkatan	Jenis Peraturan Perundang-Undangan	Keterangan
1	Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945	Norma hukum tertinggi di Indonesia
2	Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat (TAP MPR)	Mengikat sepanjang masih berlaku dan tidak bertentangan dengan UUD 1945

[21] Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

[22] Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143).

[23] Ibid., Pasal 7 ayat (1).

3	Undang-Undang / Perppu (termasuk UU No. 1 Tahun 2022)	Produk legislatif DPR bersama Presiden atau Perppu oleh Presiden dalam keadaan genting
4	Peraturan Pemerintah (PP)	Aturan pelaksana undang-undang
5	Peraturan Presiden (Perpres)	Aturan lebih teknis dari PP, ditetapkan oleh Presiden
6	Peraturan Daerah Provinsi	Mengatur urusan pemerintahan di tingkat provinsi
7	Peraturan Daerah Kabupaten/Kota	Mengatur urusan pemerintahan di tingkat kabupaten/kota

Tabel Hierarki Peraturan Perundang-Undangan

Dari tabel hierarki tersebut dapat disimpulkan bahwa Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 menempati posisi pada lapisan Undang-Undang/Perppu**,** yakni tingkat ketiga setelah UUD 1945 dan TAP MPR. Kedudukan ini menjadikan UU tersebut memiliki kekuatan hukum mengikat secara nasional dan menjadi dasar bagi peraturan pelaksana di bawahnya.

b. Pokok-Pokok Pengaturan Dalam Undang-Undang No 1 Tahun 2022

1. Pendapatan Daerah

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (selanjutnya disebut UU HKPD) merupakan regulasi yang menggantikan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004. UU ini hadir sebagai instrumen hukum baru dalam rangka memperkuat otonomi fiskal daerah serta memperjelas hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Salah satu aspek penting yang diatur secara komprehensif dalam UU ini adalah pendapatan daerah.

Pendapatan daerah merupakan seluruh hak daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan. Dalam konteks UU HKPD, pendapatan daerah dibagi ke dalam tiga sumber utama, yaitu Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Transfer, dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah. Ketentuan ini tertuang secara rinci dalam Pasal 4 sampai dengan Pasal 11 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022.

a. Pendapatan Asli Daerah

1. Pajak daerah;
2. Retribusi daerah;
3. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan; dan
4. Lain-lain PAD yang sah.

Pajak daerah dan retribusi daerah menjadi sumber utama PAD yang memberikan ruang bagi pemerintah daerah untuk meningkatkan potensi penerimaan melalui optimalisasi pungutan berdasarkan asas keadilan dan efektivitas pelayanan publik. UU ini juga menekankan pentingnya sinkronisasi antara tarif dan basis pajak agar tidak terjadi tumpang tindih dengan pajak pusat.

Selain itu, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, seperti laba dari Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), menjadi bagian penting dalam memperkuat kapasitas fiskal daerah secara berkelanjutan. UU No. 1 Tahun 2022 mendorong peningkatan peran BUMD sebagai motor ekonomi lokal yang mampu berkontribusi terhadap PAD melalui mekanisme investasi dan dividen.[24]

b. Dana Transfer ke Daerah

Dana transfer merupakan bentuk dukungan pemerintah pusat kepada daerah dalam rangka pemerataan kemampuan keuangan dan peningkatan kualitas pelayanan publik. Dalam UU No. 1 Tahun 2022, dana transfer terdiri atas:

1. Dana bagi hasil (DBH)
2. Dana alokasi umum (DAU)
3. Dana alokasi khusus (DAK)

Pengaturan baru dalam UU ini memperkenalkan formula penghitungan yang lebih adil dan berbasis kinerja, dengan menekankan aspek pemerataan (equalization). DBH dirancang agar penerimaannya sebanding dengan kontribusi daerah terhadap penerimaan negara, terutama dari sektor sumber daya alam dan pajak pusat tertentu.

Sementara itu, DAU diberikan untuk menjamin pemerataan kemampuan keuangan antardaerah, sedangkan DAK diarahkan secara lebih fokus pada program prioritas nasional yang membutuhkan dukungan pembiayaan daerah

2. Belanja Daerah

Belanja daerah mencakup seluruh kewajiban pemerintah daerah yang dicatat sebagai pengeluaran daerah pengurang nilai kekayaan bersih dalam satu periode tahun anggaran yang bersangkutan. Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (UU HKPD), pengaturan

[24] Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 7.

mengenai belanja daerah diarahkan untuk mewujudkan tata kelola keuangan daerah yang lebih efektif, efisien, dan akuntabel.

Secara umum, belanja daerah mencakup seluruh pengeluaran yang digunakan dalam rangka penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah. Hal ini meliputi penyediaan pelayanan publik, pelaksanaan pembangunan daerah, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. UU HKPD menegaskan bahwa belanja daerah harus disusun berdasarkan pendekatan kinerja yang mengutamakan hasil, bukan sekadar pengeluaran anggaran.

a. Prinsip Efisiensi

Prinsip efisiensi berarti bahwa setiap penggunaan anggaran daerah harus dapat menghasilkan output maksimal dengan biaya yang seminimal mungkin tanpa mengurangi kualitas hasil. Dengan kata lain, pemerintah daerah dituntut untuk menggunakan sumber daya secara optimal, menghindari pemborosan, serta memastikan bahwa setiap kegiatan yang dibiayai benar-benar memberikan manfaat langsung bagi masyarakat.

Dalam pelaksanaannya, efisiensi belanja daerah dapat diukur melalui perbandingan antara input (anggaran) dan output (hasil kegiatan). Misalnya, pengadaan barang dan jasa publik harus dilakukan melalui proses yang transparan dan kompetitif agar dana yang digunakan tidak melebihi nilai manfaat yang dihasilkan.

b. Prinsip Efektivitas

Prinsip efektivitas menekankan pada pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan yang telah ditetapkan. Belanja daerah yang efektif berarti setiap alokasi dana mampu memberikan dampak nyata terhadap peningkatan kualitas pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat. Efektivitas dapat dilihat dari sejauh mana realisasi anggaran menghasilkan outcome yang sesuai dengan indikator kinerja yang telah direncanakan. Misalnya, program pemberdayaan ekonomi masyarakat yang menggunakan dana APBD harus mampu meningkatkan pendapatan masyarakat secara terukur.[25]

c. Berbasis Kinerja

[25] Efektivitas belanja daerah sebagai pencapaian outcome program publik, seperti dikaji dalam J. Yeyen (2025).

Pendekatan berbasis kinerja merupakan bagian inovasi penting untuk mengatur belanja daerah menurut UU HKPD. Pendekatan ini menuntut agar setiap kegiatan pemerintah memiliki indikator kinerja jelas, terukur, dan berorientasi pada hasil (outcome).

Belanja daerah tidak lagi hanya dipandang dari sisi nominal atau administratif, melainkan dari capaian hasil dan dampaknya terhadap pembangunan. Dengan sistem ini, setiap program daerah wajib memiliki indikator kinerja utama (IKU), target capaian, serta evaluasi periodik untuk memastikan efektivitas pelaksanaan anggaran.

Pendekatan berbasis kinerja juga sejalan dengan penerapan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (SAKIP), di mana pemerintah daerah diwajibkan melaporkan kinerja keuangannya berdasarkan hasil yang dicapai, bukan hanya pada besaran dana yang telah digunakan.

3. Pengaturan Pendapatan Asli Daerah dan Pengelolaan Objek Wisata di Aceh dalam Kondisi Bencana

Pengaturan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah menjadikan pajak daerah dan retribusi daerah sebagai sumber penerimaan utama utama penerimaan fiskal daerah. Dalam kondisi normal, sektor pariwisata menjadi salah satu penyumbang PAD melalui pajak hotel, pajak restoran, serta retribusi jasa usaha dan jasa umum. Namun, dalam kondisi bencana alam, kemampuan daerah untuk menghimpun PAD mengalami gangguan yang signifikan.

Pada tahun 2025, bencana banjir bandang yang terjadi di sejumlah wilayah Provinsi Aceh, termasuk Kabupaten Aceh Tengah, memberikan dampak langsung terhadap capaian PAD.[26] Dampak tersebut terutama dirasakan pada sektor pariwisata yang menjadi salah satu sumber PAD daerah. Banjir bandang menyebabkan kerusakan infrastruktur dasar, terganggunya akses menuju objek wisata, serta berhentinya sementara aktivitas usaha pariwisata. Kondisi ini secara langsung menurunkan basis pemungutan pajak dan retribusi daerah.

Di Provinsi Aceh, penurunan aktivitas wisata pascabencana berimplikasi pada menurunnya penerimaan pajak hotel dan restoran, yang selama ini menjadi kontributor PAD

[26] Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), *Laporan Penanganan Bencana Hidrometeorologi di Provinsi Aceh Tahun 2025*, Jakarta: BNPB, 2025.

dari sektor jasa. Penurunan jumlah wisatawan berdampak pada berkurangnya tingkat hunian hotel, rendahnya transaksi usaha kuliner, serta minimnya penggunaan fasilitas wisata yang dikenakan retribusi. Akibatnya, realisasi PAD dari sektor pariwisata mengalami penurunan dibandingkan dengan target yang telah ditetapkan dalam APBD.[27]

Sementara itu, di Kabupaten Aceh Tengah, dampak banjir bandang tahun 2025 terhadap PAD terlihat lebih nyata karena struktur PAD daerah ini sangat bergantung pada sektor pariwisata alam, khususnya kawasan Danau Lut Tawar. Kerusakan akses jalan, fasilitas wisata, serta terganggunya kegiatan ekonomi masyarakat di sekitar objek wisata menyebabkan penurunan penerimaan retribusi jasa usaha dan pajak daerah. Dalam kondisi tersebut, PAD Kabupaten Aceh Tengah tidak hanya mengalami penurunan secara nominal, tetapi juga gagal mencapai target yang telah direncanakan dalam APBK.[28]

Dampak lanjutan dari bencana banjir bandang terhadap PAD juga terlihat dari kebijakan fiskal daerah yang bersifat responsif, seperti penundaan atau pengurangan pemungutan pajak dan retribusi bagi pelaku usaha terdampak. Kebijakan ini, meskipun mengurangi penerimaan PAD dalam jangka pendek, merupakan langkah yang diperlukan untuk menjaga keberlangsungan ekonomi masyarakat dan mempercepat pemulihan pascabencana. Dengan demikian, penurunan PAD dalam kondisi bencana tidak dapat dipandang sebagai kegagalan pengelolaan keuangan daerah, melainkan sebagai konsekuensi kebijakan perlindungan sosial dan ekonomi.

Dari perspektif siyasah maliyah, penurunan PAD akibat banjir bandang tahun 2025 di Aceh dan Aceh Tengah sejalan dengan prinsip bahwa pengelolaan harta publik harus menghindari kemudaratan dan mengutamakan kemaslahatan masyarakat. Pendapatan daerah tidak boleh dipaksakan ketika kondisi masyarakat dan pelaku usaha berada dalam situasi darurat. Oleh karena itu, kebijakan pengelolaan PAD dalam kondisi bencana harus diarahkan pada pemulihan ekonomi, rehabilitasi sektor pariwisata, dan perlindungan masyarakat, meskipun berdampak pada penurunan penerimaan fiskal daerah dalam jangka pendek.

[27] Badan Pusat Statistik Provinsi Aceh, *Provinsi Aceh Dalam Angka 2024*, Banda Aceh: BPS Aceh, 2024.

[28] Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah, *Laporan Realisasi APBK dan Dampak Bencana terhadap Sektor Pariwisata Tahun 2025*, Takengon, 2025.

Dengan demikian, banjir bandang tahun 2025 memiliki dampak langsung dan signifikan terhadap PAD Provinsi Aceh dan Kabupaten Aceh Tengah, khususnya yang bersumber dari sektor pariwisata. Pengelolaan PAD dalam kondisi tersebut menuntut keseimbangan antara kepentingan fiskal daerah dan kewajiban pemerintah untuk melindungi serta memulihkan kesejahteraan masyarakat, sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 dan sejalan dengan prinsip-prinsip siyasah maliyah.

D. PENUTUP

Berdasarkan hasil kajian yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa pengelolaan objek wisata merupakan salah satu instrumen penting dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) guna memperkuat kemandirian fiskal pemerintah daerah. Keberadaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat bersama Pemerintahan Daerah memberikan pijakan hukum yang jelas bagi daerah untuk mengoptimalkan sektor pariwisata melalui pemungutan pajak daerah, retribusi daerah, serta pemanfaatan kekayaan daerah secara sah. Regulasi ini tidak hanya berfungsi sebagai pengaturan teknis pemungutan pendapatan, tetapi juga mendorong terciptanya tata kelola keuangan daerah yang lebih akuntabel, efisien, dan berorientasi pada hasil.

Dalam konteks Provinsi Aceh, sektor pariwisata memiliki potensi yang besar untuk dikembangkan sebagai sumber PAD, meskipun kontribusinya hingga saat ini masih relatif terbatas dibandingkan dengan ketergantungan terhadap dana transfer dari pemerintah pusat. Fluktuasi capaian PAD serta perbedaan tingkat penerimaan antar kabupaten/kota menunjukkan bahwa optimalisasi sektor pariwisata sangat dipengaruhi oleh kapasitas ekonomi daerah, kualitas pengelolaan objek wisata, ketersediaan infrastruktur pendukung, serta efektivitas kebijakan fiskal yang diterapkan oleh pemerintah daerah. Oleh karena itu, pengelolaan objek wisata perlu dilakukan secara terarah, berkelanjutan, dan melibatkan peran serta masyarakat serta pihak swasta.

Ditinjau dari perspektif siyasah maliyah, pengelolaan objek wisata sebagai sumber pendapatan daerah pada prinsipnya sejalan dengan nilai-nilai keuangan publik dalam Islam yang menekankan keadilan, kemanfaatan, transparansi, dan keberlanjutan. Pendapatan daerah dipahami sebagai amanah yang harus dikelola secara bertanggung jawab demi kepentingan masyarakat luas, bukan semata-mata untuk meningkatkan penerimaan fiskal. Prinsip siyasah yang menegaskan bahwa setiap kebijakan pemerintah harus didasarkan pada

kemaslahatan rakyat menunjukkan adanya kesesuaian antara pemikiran Islam klasik dan sistem pengelolaan keuangan daerah dalam regulasi modern.

Dengan demikian penelitian ini menegaskan bahwa terdapat keselarasan antara ketentuan hukum positif dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 dan prinsip-prinsip siyasah maliyah dalam pengelolaan objek wisata sebagai sumber Pendapatan Asli Daerah. Penerapan regulasi tersebut yang disertai dengan penguatan nilai keadilan dan kemaslahatan diharapkan mampu mendorong pengelolaan pariwisata yang tidak hanya berorientasi pada peningkatan PAD, tetapi juga memberikan dampak nyata bagi kesejahteraan masyarakat serta mendukung pembangunan daerah yang berkelanjutan.

E. DAFTAR PUSTAKA

Jurnal

Rudi Bahrudin, "*Ekonomi Otonomi Daerah*", (UPP STIM YKPN Yogyakarta, 2011).

Abdul Azis Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*, (Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 2001.

Sri Hidayati, "Kebijakan Fiskal Daerah dalam Perspektif UU No. 1 Tahun 2022," *Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, Vol. 10 No. 2, 2022.

Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2017).

Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2015).

Huda, Ni'matul. "Politik Hukum Desentralisasi Fiskal dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 2022 tentang HKPD." *Jurnal Konstitusi* Vol. 19, No. 2 (2022).

Efektivitas belanja daerah sebagai pencapaian outcome program publik, seperti dikaji dalam J. Yeyen (2025).

Sugiarto, B., "Digitalisasi Pajak Daerah dan Optimalisasi PAD," *Jurnal Kebijakan Fiskal Daerah*, Vol. 10 No. 2 (2024).

Haryanto, E., "Analisis Ketimpangan Fiskal dan Kemandirian Daerah di Indonesia," *Jurnal Ekonomi dan Pembangunan Daerah*, Vol. 14 No. 3 (2023).

Zainal, M., "Tantangan Implementasi UU HKPD di Daerah Tertinggal," *Jurnal Administrasi Publik Indonesia*, Vol. 5 No. 2 (2024).

Setiawan, R., "Akuntabilitas dan Transparansi dalam Pengelolaan Keuangan Daerah Pasca UU HKPD," *Jurnal Reformasi Birokrasi dan Governance*, Vol. 7 No. 1 (2025).

Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), *Laporan Penanganan Bencana Hidrometeorologi di Provinsi Aceh Tahun 2025*, Jakarta: BNPB, 2025.

Buku

Yoeti, Oka A. *Pengantar Ilmu Pariwisata*. Bandung: Angkasa, 2008.

Bagir Manan, Menyongsong Fajar Otonomi Daerah, Ctk. Pertama, Pusat Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, 2001.

Al-Mawardi, Abu al-Hasan. *Al-Ahkam al-Sultaniyyah wa al-Wilayat al-Diniyyah*. Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 1996.

Mardiasmo, *Perpajakan Edisi Terbaru*, (Yogyakarta: Andi, 2019).

Adrian Sutedi, *Hukum Pajak dan Retribusi Daerah*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012).

Artikel

Badan Pusat Statistik Aceh, *Realisasi Pendapatan Pemerintah Provinsi Menurut Jenis PEndapatan, 2022-2023 (Banda Aceh: BPS, 2023).*

Direktorat Jendral Pembendaharaan Kementrian Keuangan RI, *Kajian Fiskal Regional Aceh Tahun 2024 (Banda Aceh: DjPb, 2024).*

Dinas Kebudayaan dan Pariwasata Aceh, *Laporan Kunjungan Wisatawan ke Aceh 2022-2024*

Di akses melalui Antara News Aceh, *Kunjungan Wisatawan ke Aceh Naik Signifikan selama 2024.*

Undang-undang

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 *tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4.*

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Undang-Undang Nomor 1 tahun 2022 *tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah*.

Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah*, Lembaran Negara RI Tahun 2022 Nomor 8.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143).

Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 7.